

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA¹
Oleh: Jein Stevany Manumpil²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian baku yang mengandung Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dan bagaimana tanggungjawab pelaku usaha dalam perjanjian baku yang mengandung Klausula Eksonerasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Klausula Eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme, disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Oleh karena itu, keabsahan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi menjadi batal demi hukum dan dilarang oleh hukum. 2. Tanggungjawab pelaku usaha dalam perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, secara keseluruhan apabila terdapat perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dapat dibatalkan oleh hakim, dan pelaku usaha berhak dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang diterima oleh konsumen. Segala bentuk tanggungjawab pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 juga termasuk di dalamnya pertanggungjawaban terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi.

Kata kunci: Klausula eksonerasi, perlindungan konsumen

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang telah

diterbitkan dan jelas, namun proses pelaksanaannya belum maksimal dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan praktek kehidupan masyarakat. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang berkaitan dengan tanggungjawab pelaku usaha bahkan ada yang dalam tingkatan dianggap membahayakan jiwa konsumen. Contohnya, makanan kadaluarsa atau yang tidak tercantum tanggal dan label dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ini dapat kita temukan di swalayan yang menjual produk bahan curah. Contoh lainnya, dari lembaran kartu parkir maupun kwitansi pembelian barang yang tertulis "*pengelola parkir tidak bertanggungjawab atas segala kerusakan dan kehilangan dalam bentuk apapun*" dan "*barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*". Ini merupakan perjanjian sepihak dari pelaku usaha barang dan jasa atau yang lebih dikenal Klausula Baku.

Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dalam Pasal 18 menjelaskan tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku yaitu mengatur ketentuan apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha yang membuat Klausula Baku atau perjanjian sepihak. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang : "*menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha*".³ Larangan dan persyaratan tentang penggunaan Klausula Baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Namun pada kenyataannya banyak ditemukan Klausula Baku yang bertentangan dengan undang-undang. Klausula Baku atau perjanjian sepihak yang memuat pengalihan tanggungjawab pelaku usaha disebut Klausula Eksonerasi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, S.H., M.H; Veibe V. Sumilat, S.H., M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711302

³ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan Klausula Eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut:⁴

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisi relatif kuat daripada debitur;
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian baku yang mengandung Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia ?
2. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha dalam perjanjian baku yang mengandung Klausula Eksonerasi ?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum seperti undang-undang dan bahan-bahan kepustakaan yang terkait. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁵

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Undang-Undang Perlindungan Konsumen implementasinya masih belum dapat dilihat secara signifikan. Berbagai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut dengan mudah diabaikan. Dalam penetapan klausula baku berklausula eksonerasi masih banyak terjadi. Eksonerasi atau *exoneration* (Inggris) diartikan oleh I.P.M. Ranuhandoko B.A. dalam bukunya "Terminologi Hukum Inggris-Indonesia" yaitu "*membebaskan seseorang/badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggungjawab.*"⁶ Secara sederhana Klausula Eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggungjawab dalam perjanjian.

Rikjen mengatakan Klausula Eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁷

Klausula Eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.⁸

Perjanjian baku yang mengandung Klausula Eksonerasi mempunyai ciri sebagai berikut :⁹

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalialia dan perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 115.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 12.

⁶ <http://hukumonline.com/klausula-eksonerasi> diakses pada tanggal 10 November 2015.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 47.

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarmanto Yodo, *Op.Cit.*, hal.114.

⁹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hal. 160.

- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku yang mengarah kepada klausula eksonerasi walaupun masih ada beberapa ketentuan dalam Pasal tersebut untuk direvisi kembali, mengingat masih adanya peluang untuk mengalihkan tanggungjawab yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga dapat merugikan konsumen.

Secara prinsipil, ada 4 (empat) metode agar pihak-pihak terkait dengan kontrak baku, yaitu:¹⁰

- a. Dengan penandatanganan kontrak;
- b. Dengan pemberitahuan melalui dokumen/brosur/surat-surat;
- c. Dengan menunjuk kepada syarat-syarat umum dalam dokumen tertentu;
- d. Pemberitahuan/pengumuman pada papan pengumuman.

Meskipun pada prinsipnya kontrak baku yang tidak ditandatangani oleh kedua pihak dianggap sah, banyak hal atau fakta yang dapat menyebabkan kontrak baku yang hanya ditandatangani oleh satu pihak atau bahkan tanpa ditandatangani sama sekali tersebut tidak sah atau diragukan kesahannya.¹¹

Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kontrak baku yang tidak ditandatangani atau hanya ditandatangani oleh satu pihak saja dapat mengikat pihak lainnya, adalah:¹²

- 1) Perumusan dari kata-kata dalam dokumen harus jelas;
- 2) Dokumen harus dapat dibaca;
- 3) Dokumen harus cukup menarik perhatian pihak tersebut;
- 4) Isi dokumen tidak boleh berat sebelah;
- 5) Apakah dokumen tertulis merupakan bagian dari kontrak (yang ditandatangani) atau tidak, untuk itu harus dilihat:
 - a. Apakah ada maksud dari kedua pihak untuk memadukan dokumen ke dalam kontrak;
 - b. Apakah sudah ada pemberitahuan dari satu pihak tentang adanya

dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak;

- c. Apakah ada anggapan umum bahwa naskah merupakan bagian dari kontrak.

Secara substantif, Pasal 1337 dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai persyaratan materiil (substantif) untuk menentukan sahnyanya suatu kontrak baku yang memuat klausula yang secara tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan satu pihak dalam kontrak. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan limitative yang melarang suatu kontrak mengandung kausa yang dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Kontrak baku banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi dari berbagai keuntungan yang ada tersebut, kontrak baku juga mendapat kritik, karena dipahami oleh para pengkritiknya mengandung ketidakadilan sebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar-menawar yang tidak seimbang di antara para pihak.

Kelemahan-kelemahan dalam wujudnya merupakan suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu kontrak terstandarisasi yang menyisahkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi kontrak itu. Sorotan para ahli hukum dari berlakunya perjanjian baku, selain dari segi keabsahannya adalah adanya klausula-klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak.¹³

Shidarta menjelaskan bahwa jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran kontrak baku, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam kontrak tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).¹⁴

Klausula eksonerasi yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hal 72.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, *Op Cit*, 224.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Op Cit*, hal, 140.

¹³ Sriwati, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku*, Yustika, Vol. III No. 2 Desember, hal, 178.

¹⁴ *Ibid*.

"*exonoratie clause*", disebut juga dengan klausula eksemsi yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*exemption clause*", dinilai oleh Sutan Remy Sjahdeini sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan. Secara konkrit, klausula eksonerasi yang oleh Sutan Remy Sjahdeini disebutnya dengan klausula eksemsi, adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut.¹⁵

Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme (disepakati oleh kedua belah pihak) dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian antara kedua belah pihak menjadi tidak sah. Oleh karena itu, klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum. Patut disadari bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, namun salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu sebab yang halal. Selanjutnya Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab (dilakukannya perjanjian) adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Sehubungan dengan klausula baku dalam kontrak yang batal demi hukum menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, para pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁶ Dengan demikian, meskipun perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi telah diperjanjikan sebelumnya, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah karena mengandung

ketentuan/klausula yang bertentangan dengan undang-undang.

B. Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 mengatur tentang tanggungjawab pelaku usaha dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatan usaha yang dilakukan. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggungjawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran kerusakan kerugian konsumen. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Konsumen importir barang bertanggungjawab terhadap barang yang di impor apabila importasi barang tidak dilakukan oleh agen atau penyedia jasa asing. Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen maka dapat digugat melalui BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di tempat kedudukan konsumen. Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha bertanggungjawab atas ganti rugi kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa tanpa melakukan perubahan pada barang dan/atau jasa, dan perubahan tersebut tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi. Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/ atau gugatan konsumen apabila tidak menyediakan suku cadang atau gagal memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan. Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hal. 75.

¹⁶ Muhamad Syafuddin, *Op Cit*, hal. 237.

yang diperjanjikan. Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha bebas dari tanggungjawab apabila barang tersebut seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan, cacat barang timbul di kemudian hari, cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang, kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen, dan lewat jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan. Dan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dalam Pasal 19-23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.

Segala bentuk tanggungjawab pelaku usaha yang telah diatur diatas juga termasuk di dalamnya pertanggungjawaban terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi.

Namun dalam praktiknya pelaku usaha dalam melakukan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi masih sering di jumpai, dan tidak melakukan pertanggungjawaban terhadap kerugian-kerugian yang di terima oleh konsumen itu sendiri, pelaku usaha hanya akan melakukan pertanggungjawabannya jika konsumen melakukan gugatan ke pengadilan. beberapa contoh kasus dimana pelaku usaha melakukan suatu perjanjian baku dengan menggunakan klausula eksonerasi, diantaranya:

1. Karcis parkir, karena karcis tersebut telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak pengelola parkir. Klausula yang telah ditetapkan ini memuat klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggungjawab pihak pengelola parkir. Klausula ini pada umumnya berbunyi: "Segala kehilangan dan kerugian menjadi tanggungjawab pemilik kendaraan" atau "tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan/barang di area parkir" ataupun "segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan merupakan resiko pemilik kendaraan" atau bisa juga berbunyi "atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan

selama di area parkir merupakan tanggungjawab pemilik kendaraan".¹⁷

2. Pada tiket penerbangan yang diperjual belikan memuat klausul "Pengangkut tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala keterlambatan datang penumpang dan/atau keterlambatan penyerahan bagasi."¹⁸
3. Kwitansi atau struk pembelian barang, yang menyatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan, atau barang yang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan.¹⁹

Beberapa contoh pengalihan tanggungjawab diatas menunjukkan bahwa pelaku usaha ingin mengalihkan tanggungjawab atas segala kerugian yang ditimbulkan, sehingga hak-hak konsumen tidak dapat terpenuhi. Pelaku usaha hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya ketika perkara tersebut di ajukan ke pengadilan. Lain hal dengan konsumen yang tidak ingin atau tidak mau berbelit-belit dalam urusan tersebut dan kebanyakan konsumen tidak mengerti semua akan hak-haknya, sehingga tidak melakukan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan konsumen itu sendiri hanya diam dan menerima apapun yang menjadi pengalihan dari tanggungjawab pelaku usaha.

Larangan terhadap pencatuman klausula eksonerasi ini belum sepenuhnya ditaati oleh pelaku usaha, salah satu contoh putusan Mahkamah Agung dalam salah satu kasus antara Anny R. Gultom dengan PT. Securindo Packatama Indonesia (SPI) dimana kepala bagian Humas Mahkamah Agung mengungkapkan, Mahkamah Agung tidak pernah memerintahkan perusahaan jasa perparkiran untuk mengganti setiap kendaraan

¹⁷ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat, Sebuah Bunga Rampai*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2015, hal. 73.

¹⁸https://www.academia.edu/4517880/Analisis_Kasus_Posisi_Perlindungan_Konsumen_I. Diakses pada tanggal 12-Januari-2016 jam 11:38 wita.

¹⁹ <http://irmadevita.com/2012/klausula-baku-vs-perlindungan-terhadap-konsumen/>. Diakses pada tanggal 12-Januari-2016 jam 12:28 wita.

yang hilang di tempat parkir. Perintah penggantian hanya ditujukan ke PT. SPI kepada Anny selaku penggugat. Jadi, putusan ini tidak sertamerta berlaku untuk penggantian kendaraan lain yang hilang di tempat parkir.²⁰ Dapat dilihat bahwa ketika terjadi suatu perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi konsumen akan mendapatkan hak-haknya apabila mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan contoh kasus diatas hukum perlindungan konsumen tidak terealisasi dengan baik, olehnya perlu merevisi kembali undang-undang perlindungan konsumen dalam hal ketentuan pencantuman perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, dimana masih terdapat keleluasan oleh para pelaku usaha mengalihkan tanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi harus dibatalkan dan tidak dibolehkan untuk digunakan oleh pelaku usaha dalam membuat suatu perjanjian baku, mengingat perjanjian tersebut dapat merugikan konsumen dan tidak dapat terpenuhinya hak-hak konsumen serta dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggungjawabnya akibat dari kerugian yang ditimbulkan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Klausula Eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme, disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Oleh karena itu, keabsahan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi menjadi batal demi hukum dan dilarang oleh hukum.

2. Tanggungjawab pelaku usaha dalam perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, secara keseluruhan apabila terdapat perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dapat dibatalkan oleh hakim, dan pelaku usaha berhak dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang diterima oleh konsumen. Segala bentuk tanggungjawab pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 juga termasuk di dalamnya pertanggungjawaban terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi.

B. Saran

1. Perlu dilakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18, karena dalam hal ini pada Pasal tersebut masih memberikan keleluasaan terhadap pelaku usaha dalam melakukan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi.
2. Perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dalam melakukan suatu perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, sehingga dapat dipenuhinya segala hak-hak konsumen dan juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman Darus Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumi, Bandung, 1994.
- , *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Dunne van J. M. dan van der Burght, Gr, *Perbuatan Melawan Hukum*, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, UjungPandang, 1988.
- Hondius E.H., *Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak, Dalam Proyek Cependium, Cependium Hukum Belanda, s-Gravenhage*, Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Negeri Belanda, Jakarta.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinag Grafika, Jakarta, 2008.

²⁰<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/07/29/09183872/Belajar.dari.Mobil.Hilang.di.Parkiran>. Diakses pada tanggal 13-Januari-2016 jam 12:12 wita.

- Meliiala Adrianus, *Praktis Bisnis Curang*, Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Miru Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.
- , dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- , dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Naja Daeng H. K., *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Nasution A. Z., *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Cet. Kedua, Diadit Media, 2006, Jakarta.
- Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- , "Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan", dalam Marzuki Mahmud Petter, Paramita Prananingtyas, Ningrum Natasya Sirait (Ed.). 1998. *Hukum Kontrak Indonesia*, ELIPS, Jakarta.
- Rahmawanti Intan Nur, dan Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- Satrio J., *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. Citra Bakti, Bandung, 1993.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Siahaan NHT, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta, 2005.
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sjahdeini Remy Sutan, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soepratignja J Paulus., *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Penerbit Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Sriwati, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku*, Yustika, Vol. III No. 2 Desember 2000.
- Syaifudin Muhamad, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Suhardana F. X., *Kontrak Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak (Edisi Revisi)*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.
- Toar M Agnes, *Penyalahgunaan Keadaan dan Tanggungjawab atas Produk di Indonesia*, Yayasan Pusat Pengkajian Indonesia, Jakarta, 1988.
- , *Tanggungjawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, Alumni, Bandung, 1988.
- Tobing Dorotea Rudyanti, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat, Sebuah Bunga Rampai*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2015.
- Sumber referensi lain:
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- <http://hukumonline.com/klausula-eksonerasi> diakses pada tanggal 10 November 2015.
- <http://irmadevita.com/2012/klausula-baku-vs-perlindungan-terhadap-konsumen/>.
- <http://m.jpnn.com/news.php?id=69466> diakses tanggal 26 Agustus 2015.
- <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/07/29/09183872/Belajar.dari.Mobil.Hilang.di.Parkiran>.
- http://www.academia.edu/4517880/Analisis_Kasus_Posisi_Perlindungan_Konsumen_I.